



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/ 377 / 12 / 2016

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 005/KBCC/XII/2014
Tanggal : 05 Desember 2014 tentang Permohonan ijin Operasional Kelompok
Bermain (KB) " **CERDAS CENDEKIA** " Banaran Rt.08, Suwatu, Kec. Tanon,
Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Sunarto
Alamat : Banaran Rt.08, Suwatu, Kec. Tanon, Kab. Sragen
Kedudukan : Penyelenggara

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Program Kelompok Bermain (KB) " **CERDAS CENDEKIA**" Banaran
Rt.08, Suwatu, Kec. Tanon, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan
hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta
bertanggungjawab pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 16 - 02 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



SUWANDI, S.Sos,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630805 198607 1 002